

BAB IV

GAMBARAN UMUM RSUD SELASIH KABUPATEN PELALAWAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai Ibu kota Kabupaten Pelalawan. Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar kesepakatan dan kebulatan tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 s/d 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga-lembaga adat, kaum intelektual, cerdik pandai dan alim ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula dari kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari kerajaan Johor tahun 1699M, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini.

Kemudian berdasarkan Surat keputusan Gubernur Riau No. KPTS.528/XI/2000 tanggal 9 November 2000 tentang diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Pelalawan hasil pemilu tahun 1999 sebanyak 25 orang. Pengambilan sumpah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama ketua MA RI tanggal 15 November 2000. Dengan terbentuknya legislative (DPRD) Kabupaten Pelalawan, maka pemilihan Bupati pertama dilakukan pada tanggal 5 Maret 2001 melalui sidang paripurna,

terpilihlah pasangan T.Azmun Jaafar, SH dengan ABD. Anas Badrun sebagai Bupati dan Wakil Bupati Palalwan periode 2001 s/d 2006. Pada tanggal 5 April 2004 diadakan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pelalawan secara langsung dipilih oleh rakyat, dari hasil pemilihan tersebut dibentuk DPRD kabupaten Pelalwan dengan Surat Keputusan No. KPTS.508/VII/2004 tentang anggota Dewan Kabupaten Pelalawan masa jabatan 2004 – 2009 yang diresmikan pengangkatannya. Setahun setelah pemilihan anggota DPRD tepatnya tanggal 8 Februari 2006 diadakan pemilihan Bupati/wakil bupati secara langsung dipilih oleh rakyat, hasil pemilihan tersebut memenangkan pasangan T. Azmun Ja'afar dengan Rustam Effendi yang kemudian dikukuhkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131- 14- 94 Tahun 2006 tentang pengesahan, pemberhentian dan pengangkatan Bupati Pelalawan Provinsi Riau.

Secara geografis luas Kabupaten Palalwan adalah 13.155,19 Km², yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa pulau besar yang ada di wilayah kabupaten Palalawan diantaranya pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebu, dan Pulau-Pulau kecil lainnya. Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 LU. Sampai dengan 0024,34 Lintang Selatan dan 10130,37 BT, sampai dengan 10321,36 BT, merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas Timur Sumatra yang merupakan jalur ekonomi terpadat. Disamping itu Kabupaten Palawan juga berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi kepulauan Riau tepatnya Kecamatan Kundur dan Kabupaten Karimun. Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir timur pulau Sumatra dengan wilayah daratan yang membentang

di sepanjang bagian hilir sungai Kampar serta berdekatan dengan Selat Malaka, secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak antara $1^{\circ}25''$ LU dan $0^{\circ},20''$ LS serta antara $100^{\circ},42'' \sim 103^{\circ},28''$ BT dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Siak;
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten-Indragiri Hilir;
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar;
- d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau.

Kabupaten Pelalawan pada dasarnya terdiri dari daratan dan perairan. Adapun daratan merupakan perbukitan dan daratan, sedangkan perairan terdiri dari sungai dan laut. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar, diantaranya pulau Mendul, Pulau Serapung, Pulau Lebu, Pulau Muda dan beberapa pulau kecil seperti Pulau Ketam, Pulau Tugau dan Pulau Labu. Selain itu wilayah administratif kecamatan di Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan.

B. Sejarah dan Profil RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan

Rumah Sakit kebanggaan Kabupaten Pelalawan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih terus meningkatkan kinerjanya secara maksimal. Baik dalam bidang pelayanan, pengobatan atau pun pada sarana dan prasarana itu sendiri. Dan untuk makin memaksimalkan hal tersebut, maka di akhir tahun 2013 mendatang atau awal 2014 nanti, RSUD Selasih akan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dengan status BLUD ini, maka RSUD akan dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Artinya, dapat menggunakan dana jasa pelayanan tanpa tergantung anggaran dari Pemerintah melalui APBD, dan setiap instansi yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat bisa membentuk BLUD.

RSUD Selasih diresmikan Sembilan tahun yang lalu oleh Gubernur Riau HM Rusli Zainal, tepatnya tanggal 20 Maret 2004, RSUD Selasih memiliki standar Rumah Sakit tipe C. Meski sudah terakreditasi namun saat itu, keberadaan RSUD Selasih masih berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Pelalawan. Lima tahun kemudian, di tahun 2009, rumah sakit berplat merah ini menjadi satuan kerja tersendiri, lepas dari naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan.

Sejak tahun 2009 hingga tahun 2014 ini, RSUD Selasih terus berupaya mengacu ke tipe B non pendidikan yang hanya fokus ke pelayanan. Karena itu, kita terus berupaya memberikan pelayanan dasar yang lebih baik kepada masyarakat.

Selama ini, dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, RSUD Selasih harus mengacu pada Prosedur Tetap (Protap). Dan ini sesuai dengan Akreditasi Nasional yang sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan RSUD kelas C. Tak hanya itu, keseriusan RSUD Selasih dalam meningkatkan pelayanannya pada masyarakat juga dengan menerapkan program *Hospital by Law* atau Peraturan Internal rumah Sakit. Peraturan internal rumah sakit ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) RI Nomor 772/Menkes/SK/VI/02 tentang Peraturan Internal RS.

Dalam Kepmenkes itu dijelaskan bahwa *hospital by law* ini mengacu pada pedoman peraturan internal rumah sakit yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masing-masing rumah sakit. Sementara pelayanan di RSUD Selasih telah diatur dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kabupaten Pelalawan.

Sedangkan untuk pasien yang menggunakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), dari tahun ke tahun pasien Jamkesda ini terus bertambah. Dan untuk pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin yang menggunakan Jamkesda ini, pihak RSUD tetap memberikan pelayanan secara maksimal tanpa dikenakan biaya, baik itu obat maupun yang lainnya.

Dan dari tahun ke tahun, pasien yang berobat di RSUD Selasih, baik itu yang rawat jalan, rawat inap maupun yang dirawat IGD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk tahun 2010, pasien rawat jalan mencapai 14.002 pasien dan rawat inap sebanyak 2079, jumlah total mencapai 16.081 pasien. Dan di tahun 2011, jumlah pasien yang dirawat di RSUD Selasih mencapai 25.478 pasien. Dari jumlah tersebut, rinciannya 22.450 pasien umum, rawat inap 3.028 pasien jumlah 25.478 pasien. Sedangkan di tahun 2012, pasien yang rawat jalan sebanyak 22.987 pasien, rawat inap 2.669 dengan jumlah keseluruhan 25.656 pasien.

Pelayanan Jamkesda di RSUD Selasih berjalan lancar dan pasien yang menggunakan jamkesda dilayani sebagaimana mestinya. Apalagi, Jamkesda ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan anggaran dananya yang

dibayarkan kepada pihak RSUD ataupun puskesmas yang ada. Tentunya, program Jamkesda yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu ini juga harus melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan seperti rujukan surat miskin dari puskesmas yang melakukan rujukan kepada Rumah Sakit atau kepengurusan surat tidak mampu dari Dinas Kesehatan bagi pasien RSUD.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2012, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2013 lalu, RSUD Selasih Pangkalan Kerinci memberlakukan kenaikan tarif pelayanan umum untuk jasa sarana dan pelayanan. Kenaikan tersebut merupakan dampak dari kenaikan biaya jasa dan sarana Retribusi Jasa Umum (RJU) yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Bedasarkan rencana strategis RSUD selasih tahun 2006-2010 telah ditetapkan visi dan misi yaitu :

a. Visi

Menjadikan RSUD selasih sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan yang unggul, terpercaya dan terbilang tahun 2020

b. Misi

- 1)Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan dan spesialis.
- 2) Memberikan pelayanan kesehatan dasar secara prima, bermutu dan profesional.
- 3) Memberikan pelayanan asuhan keperawatan secara merata, menyeluruh dan berkeadilan.
- 4) Melengkapi sarana dan prasarana penunjang medis yang berkualitas dan bermanfaat secara optimal.

c. Motto

Memberikan pelayanan yang “AMANA” (Aman, Mudah Akurat, Nyaman, Akuntabel, Handal)

Tugas

- a. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.
- b. Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit

Fungsi

- a. Pelayanan medis
- b. Pelayanan penunjang medis dan para medis
- c. Pelayanan dan asuhan keperawatan
- d. Pelayanan rujukan pendidikan dan pelatihan
- e. Penelitian dan pengembangan
- f. Pelayanan administrasi umum dan keuangan

B. Struktur Organisasi

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Kabupaten Pelalawan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan;

- b. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

Untuk menyelenggarakan tugas, RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pelayanan medis;
- b. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis non medis;
- c. menyelenggarakan pelayanan dan usulan keperawatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- e. menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan dan pengembangan;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Selasih terdiri dari :

1. Direktur

Direktur sebagai pimpinan bertugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Bagian Tata Usaha merupakan unsur staf,

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Tata Usaha bertugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan ketatausahaan yang meliputi :

- a. Kasubbag Umum

- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pelayanan ketatausahaan RSUD;
 - b. pelaksanaan administrasi umum RSUD;
 - c. penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat / naskah dinas;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pembuatan dan penggandaan surat/ naskah dinas;
 - e. pelaksanaan penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip;
 - f. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
 - g. pemeliharaan gedung, ruangan, peralatan, pekarangan, ketertiban dan kebersihan serta keamanan RSUD;
 - h. pelaksanaan pengadaan perlengkapan dan perbekalan non logistik;
 - i. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan dan perbekalan non logistik;
 - j. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pemantauan data dan dokumentasi RSUD;
 - k. pelaksanaan dan pengelolaan publikasi dan keprotokolan;
 - l. pengawasan dan pengendalian kegiatan administrasi umum dan perlengkapan;
 - m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- b. Kasubbag Kepegawaian
- a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data pengelolaan administrasi kepegawaian;

- c. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) di lingkungan RSUD;
 - f. pengelolaan administrasi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) di lingkungan RSUD;
 - g. penyusunan rencana formasi pegawai, usulan pengangkatan, mutasi dan usulan pemberhentian pegawai;
 - h. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - i. penyusunan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - j. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kemampuan dan karier pegawai;
- c. Kasubbag Keuangan. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. penetapan rumusan kebijakan teknis penyusunan program kerja pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan;
 - b. penetapan rumusan kebijakan teknis penyusunan program dan anggaran RSUD;
 - c. penetapan rumusan kebijakan penyusunan petunjuk teknis / prosedur tetap pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. penetapan rumusan kebijakan teknis pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. penetapan rumusan kebijakan teknis koordinasi penyusunan anggaran RSUD;

- f. penetapan rumusan kebijakan teknis pelayanan perbendaharaan dan mobilisasi dana;
- g. penetapan rumusan kebijakan teknis pelayanan akuntansi dan verifikasi keuangan RSUD;
- h. penetapan rumusan kebijakan teknis pemantauan dan pengendalian keuangan RSUD;
- i. penetapan rumusan kebijakan teknis pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Sub Bagian-sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub, Bagian dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

3. Bidang Pelayanan Medik merupakan unsur staf.

Bidang Pelayanan Medik dipimpin oleh Kepala Bidang, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Direktur melalui Bagian Tata Usaha.

Kabid Pelayanan Medik bertugas mengatur dan mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melaksanakan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas serta kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pengawasan dan pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien. Seksi pelayanan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab kepada Direktur.

Bidang Pelayanan Medik terdiri dari :

1. Kasi Pelayanan Medik

Bertugas untuk melayani dan mengkoordinasikan segala kebutuhan Instalasi rawat inap, IGD, Instalasi Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Farmasi dan Instalasi Gizi. Melayani dan mengkoordinasikan segala kebutuhan Instalasi rawat jalan, instalasi bedah sentral, instalasi perawatan intensif dan VIP, Instalasi Radiologi dan Laboratorium.

2. Kasi Keperawatan

Seksi Keperawatan bertugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan tugas–tugas di bidang keperawatan.

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik.

3. Bidang Penunjang Medik merupakan unsur staf.

Bidang Penunjang Medik dipimpin oleh Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Direktur melalui Bagian Tata Usaha.

- a. penetapan rumusan kebijakan teknis penyusunan rencana dan program kerja pelayanan penunjang medik;
- b. penetapan rumusan kebijakan teknis penyusunan rencana kebutuhan anggaran sumber daya pelayanan penunjang medik;
- c. penetapan rumusan kebijakan teknis pengumpulan dan pengolahan data pengelolaan pelayanan penunjang medik;

- d. penetapan rumusan kebijakan teknis penyusunan tatalaksana penyelenggaraan pelayanan penunjang medik;
- e. penetapan rumusan kebijakan teknis penyusunan tatalaksana pengadaan dan distribusi sumber daya pelayanan penunjang medik;
- f. penetapan rumusan kebijakan teknis pengelolaan standar kinerja staf;
- g. penetapan rumusan kebijakan teknis pengelolaan standar sarana dan peralatan pelayanan penunjang medik;
- h. penetapan rumusan kebijakan teknis pengawasan dan evaluasi pelayanan penunjang medik;
- i. penetapan rumusan kebijakan teknis pelaporan hasil pelayanan penunjang medik;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang penunjang medik.

Bidang Penunjang Medik terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Penunjang Medik
 - a. penyusunan rencana kegiatan pengembangan mutu dan ketenagaan penunjang medik;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data pengembangan mutu dan
 - c. pengelolaan ketenagaan penunjang medik;
 - d. pelaksanaan pengembangan mutu penunjang medik;
 - e. pelaksanaan usulan kebutuhan tenaga penunjang medik;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pengembangan mutu dan
 - g. ketenagaan penunjang medik;

- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - j. pelaksanaan koordinasi pengembangan mutu penunjang medik dengan sub unit kerja lain di lingkungan RSUD
- b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
- a. penyusunan rencana kegiatan di pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. pelaksanaan pengembangan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - d. pelaksanaan usulan kebutuhan tenaga pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana.

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penunjang Medik.

4. Bidang Perencanaan dan Pengembangan merupakan unsur staf;

Bidang Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Direktur melalui Bagian Tata Usaha. Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- b. Sub Bidang Evaluasi dan Program.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala bidang dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan bersifat tidak tetap.
- 3) Jenis dan Jenjang Fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:

- a. Komite Medik;
- b. Komite Keperawatan.

Komite Hospital Safety terdiri dari:

- a. Penjaminan Mutu;
- b. K3 dan Kesling RS;
- c. Infleksi Nosokomial;
- d. Terapi Rasional;
- e. Pasien safety.

Satuan Pengawas Internal

- a) Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern rumah sakit.
- b) Satuan Pengawas Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur rumah sakit.
- c) Satuan Pengawas Intern dibentuk dan ditetapkan oleh direktur rumah sakit.

Komite Medik


- a) Komite Medik adalah pengelompokan tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional.
- b) Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- c) Komite Medik mempunyai tugas membantu direktur menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- d) Dalam melaksanakan tugasnya, komite medik dapat dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari staf medis fungsional dan tenaga profesi lainnya secara exofficio.
- e) Panitia adalah kelompok kerja khusus didalam komite medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- f) Pembentukan panitia ditetapkan oleh Direktur.
- g) Pembentukan Komite Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur.

Instalasi

- 1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggara pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit.
- 2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur.
- 3) Perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kelas dan kemampuan Rumah Sakit serta kebutuhan masyarakat berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 5) Instalasi mempunyai tugas meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, sterilisasi sentral perawatan instensif, radiology, farmasi, patologi, gizi, pemeliharaan sarana rumah sakit, kamar jenazah, kamar bedah, rehabilitasi medis serta laboratorium klinik.

Adapun bentuk struktur organisasi RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

Gambar IV.1.
Struktur Organisasi RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan



Sumber : RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan, 2017

C. Aktivitas RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan

Untuk fasilitas di RSUD sendiri, sampai saat ini RSUD Selasih telah memiliki fasilitas poli bedah, poli kandungan, poli anak, poli syaraf, poli mata, poli penyakit dalam, poli paru, poli gigi, poli fisiotherapi, poli umum dan apotik. RSUD Selasih juga mempunyai fasilitas Klinik Voluntary Clinical Treatment (VCT). Fungsinya yaitu untuk memberikan pelayanan terhadap pasien penderita HIV/AIDS dengan cara merangkul, mengajak pasien agar berobat dan sembuh.

Sedangkan jumlah dan jenis instalasi yang tersedia di RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan terdiri dari :

1. Instalasi Rawat Jalan;
2. Instalasi Rawat Inap;
3. Instalasi Rehab Medik;
4. Instalasi Kamar Bedah;
5. Instalasi ICU/ICCU;
6. Instalasi Gawat Darurat;
7. Instalasi Radiology;
8. Instalasi Laboratorium;
9. Intalasi Farmasi;
10. Instalasi Gizi;
11. Instalasi Pemulasaran Jenazah;
12. Instalasi CSSD;


Tugas instalasi adalah sebagai berikut :

- a. Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan dan peningkatan pemeliharaan kesehatan serta penelitian penderita rawat jalan;
- b. Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan dan peningkatan pemeliharaan kesehatan serta penelitian penderita rawat inap;
- c. Instalasi Rehab Medik mempunyai tugas memberikan pelayanan terapi terhadap penderita sesuai dengan permintaan dokter;
- d. Instalasi Kamar Bedah mempunyai tugas melaksanakan diagnosa pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, penyuluhan, peningkatan pemulihan kesehatan di bidang bedah dan rehabilitasi;
- e. Instalasi ICU/ICCU mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan secara intensif dan khusus;
- f. Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rawat darurat medis, termasuk diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan;
- g. Instalasi Radiology
Instalasi Radiology mempunyai tugas melaksanakan pelayanan radio diagnostic dan radio terapi;
- h. Instalasi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang laboratorium unit untuk keperluan diagnosa, penelitian dan pelayanan transfusi darah;
- i. Instalasi Farmasi mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kegiatan penyediaan, peracikan, penyimpanan, penyaluran, pengawasan dan penelitian penggunaan obat-obatan, gas medik dan bahan kimia yang dilakukan oleh tenaga / pegawai dalam jabatan non struktural;
 2. Melaksanakan kegiatan penyimpanan dan penyaluran alat dan bahan kesehatan habis pakai.
- j. Instalasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, merencanakan, memberikan, mengelolah, menyalurkan dan memberikan gizi makanan;
- k. Instalasi Pemulasaran Jenazah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Instalasi CSSD mempunyai tugas melaksanakan pencuci hamaan/sterilisasi alat kedokteran, alat kesehatan dan linen;
- m. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas :
1. Melaksanakan pemeliharaan peralatan listrik, elektronik dan kesehatan;
 2. Melaksanakan persediaan air minum, gas teknis dan listrik.

Aktivitas di RSUD Alur pelayanan di RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan dapat digambarkan dalam bentuk alur pelayanan. Untuk mengetahui dengan lebih jelas mengenai aktivitas pelayanan tersebut dapat dilihat dari gambar alur pelayanan pada gambar berikut ini:

Gambar IV.2
Alur Pelayanan RSUD Selasih
Kabupaten Pelalawan



Sumber : RSUD Selasih Pelalawan, 2014

Keterangan :

1. Pasien datang dengan keluarga
2. Petugas menerima pasien

3. Pasien dibawa petugas triage untuk dilakukan pemeriksaan
4. Keluarga diarahkan ke loket pendaftaran untuk mendaftarkan si penderita (MR)
5. Form status IGD, kartu kontrol diambil petugas untuk pencatatan hasil pemeriksaan dan pemilihan penderita
6. Ruang tunggu keluarga penderita di bagian depan UGD

Petugas triage membawa penderita ke ruangan yang dituju sesuai prioritas dan menyerahkan status ke petugas yang bertanggung jawab di masing-masing ruangan tersebut.

Di samping itu, kini dengan tuntasnya pembangunan proyek air bersih yang selama ini selalu menjadi keluhan masyarakat, baik pasien maupun keluarga pasien, telah teratasi. Tempat pembangunan proyek bersih yang terletak pada bagian timur RSUD yang telah tuntas pembangunannya membuat persoalan air kini telah teratasi karena air sudah mengalir ke seluruh ruangan dan kamar RSUD.

Proses pengolahan air bersih yang disedot dari perut bumi ini dalam prosesnya melalui beberapa tahapan. Pertama, air disedot kemudian dimasukkan ke bak penampungan. Dari bak itu, dipindah ke bak kedua untuk kemudian proses sanitasi kedua. Dari bak pertama melewati bak kedua, dialirkan ke penampungan ultrafiltrasi. Selanjutnya disedot dan dialihkan ke tower penampungan. Dari tower ini kemudian air tersebut dialihkan ke seluruh kamar-kamar yang ada di RSUD Selasih ini.